

No : 354/SK-KontraS/XI/2008
Hal : **Perkembangan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM**
Sifat : Surat Terbuka

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Andi Mattalata, SH, MH.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di –
Tempat

Salam sejahtera,

Pertama-tama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Andi Mattalata untuk berdiskusi bersama kami, guna membicarakan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pertemuan ini, kami bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di masa lalu.

Seperti kita ketahui bersama, perjalanan panjang bangsa Indonesia - khususnya masa pemerintahan Orde Baru tidak terlepas dari rangkaian tindakan kekerasan yang berujung pada peristiwa pelanggaran HAM. Seiring dengan semangat reformasi, cita-cita bersama tentang pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM pula yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi tentang HAM, institusi Komnas HAM serta keberadaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun dalam kenyataannya, masa 10 tahun reformasi ini belum mampu menjawab rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Pemenuhan atas hak kebenaran, keadilan serta reparasi bagi korban pelanggaran HAM tak pernah terwujud. Pengadilan HAM hingga Mahkamah Agung telah membebaskan para pelaku. Institusi pengadilan pula yang mengabaikan pemenuhan hak korban atas reparasi. Sementara saat ini, beberapa kasus pelanggaran HAM terhambat di Kejaksaan Agung akibat debat penafsiran pasal 43 dalam UU Pengadilan HAM. Meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tafsir pasal tersebut yang secara tidak langsung memerintahkan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyidikan, namun Jaksa Agung tak juga lakukan langkah hukum tersebut. Padahal jelas, Presiden menyatakan bahwa seluruh insitusi negara harus mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Di antara sekian banyak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi, dalam kesempatan ini kami bermaksud meminta Bapak Menteri untuk memberikan perhatian atas perkembangan atas dua buah kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivistis 1997/1998 serta kasus Tanjung Priok tahun 1984.

- Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivistis 1997/1998

Di masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto, negara telah melakukan penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis mahasiswa di tahun 1997/1998. Setelah melalui perjuangan panjang, Komnas HAM akhirnya menyelesaikan penyelidikan untuk kasus ini, di akhir tahun 2006 lalu. Komnas HAM menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat serta merekomendasikan mekanisme pengadilan HAM adhoc untuk peristiwa penculikan aktivis 1997/1998 serta pengadilan HAM permanen untuk peristiwa penghilangan paksa 13 orang aktivis 1997/1998. Meski demikian, seperti kasus Trisakti Semanggi I dan II serta kasus Mei 1998,

Kejaksaan Agung menolak untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa ini, walaupun sampai saat ini 13 orang korban belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Perdebatan legal formal antara Jaksa Agung, DPR RI dan Komnas HAM seharusnya tidak menghambat upaya pemberian hak-hak korban. Apalagi putusan MK telah jelas menguatkan fungsi penyidikan. Sebab sampai kapanpun anak yang hilang, keluarga yang hilang akan selalu dinanti dan dipertanyakan keluarga.

Belum lama ini, DPR RI kembali membuka membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Orang Hilang. Kami menghargai upaya DPR RI membentuk Pansus ini. Akan tetapi juga harus diingat bagaimana selama ini DPR RI telah digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai arena kepentingan serta mempolitisir kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Akibatnya, DPR telah turut serta menegasikan harapan korban dan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Agar tidak mengganggu proses hukum yang tengah berjalan, maka kami memandang hal strategis yang dapat dilakukan Pansus adalah bekerja untuk dapat menjelaskan keberadaan mereka yang hilang dan belum kembali.

- Kasus Tanjung Priok 1984

Peristiwa ini terjadi saat pemerintah melalui aparat militernya merespon secara represif aspirasi masyarakat yang menolak pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada tahun 1978. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan darah dan luka pada saat peristiwa, namun sampai hari ini masih menyisakan penderitaan panjang bagi korban dan keluarga korban. Mahkamah Agung untuk mengadili peristiwa ini telah membebaskan semua pelaku. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung juga memutuskan harapan korban dan keluarga saat menolak pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban. Dalam kerangka gugatan perbuatan melawan hukum untuk penetapan eksekusi kompensasi korban Tanjung Priok, Mahkamah Agung juga menolak kasasi korban di Juli 2008.

Awalnya, upaya yang dilakukan oleh korban dan keluarga korban merupakan harapan baru akan komitmen negara dalam memenuhi hak korban. Seperti diketahui bersama, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM semestinya dapat diberikan sesaat setelah terjadinya pelanggaran HAM. Namun baik Komnas HAM, Kejaksaan Agung maupun Pengadilan HAM tampaknya kurang memperhatikan hal ini. Akibatnya stigmatisasi, diskriminasi, labelisasi serta kemiskinan struktural yang berdampak pada kurangnya pendidikan, kesehatan dan pemenuhan hak dasar lainnya menjadi masalah para korban pelanggaran HAM yang tak ada habisnya.

Hingga kini misalnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan korban 1965 masih berlaku. Tidak adanya perhatian atas kesehatan para korban yang menerima tindakan kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum juga terus berlangsung. Pemerintah juga tak melakukan upaya serius untuk mencari keberadaan korban yang dihilangkan secara paksa, yang selama ini menjadi masih menjadi harapan korban. Di bidang sosial ekonomi, Pemerintah juga tidak memperhatikan pendidikan korban dan keluarganya yang rendah, kurangnya fasilitas penting seperti listrik di desa Talangsari Lampung maupun tidak adanya upaya-upaya membangun rehabilitasi sosial di tempat terjadinya pelanggaran HAM.

- Harapan Kepada Departemen Hukum dan HAM

Gambaran di atas menjadi cerminan, betapa perhatian terhadap isu hak asasi manusia belum diamini semua institusi. Seringkali realita tentang tuntutan dan harapan korban dan keluarga korban dinafikan dengan alasan-alasan legal formal, tanpa memperhatikan mereka yang kehilangan kesempatan untuk dapat hidup secara layak akibat menjadi korban sebuah peristiwa kekerasan, atau mengingat bahwa orang tua dari korban yang penghilangan paksa masih menunggu dan mencari tahu di mana anak mereka berada.

Karenanya berdasarkan tugas dan wewenang Departemen Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RANHAM) tahun 2004-2009 kami mengharapkan Menteri Hukum dan HAM melakukan upaya-upaya aktif untuk pemenuhan hak-hak korban yang masih belum dipenuhi tersebut.

Berdasarkan program utama (1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; (2) Persiapan ratifikasi instrumen HAM Internasional; (3) Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; (4) Diseminasi dan Pendidikan HAM ; (5) Penerapan norma dan standar HAM; (6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kami berharap Departemen Hukum dan HAM dapat menjalankan fungsinya secara maksimal termasuk mendorong instansi-instansi terkait untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terjamah keadilan. Secara khusus, kami meminta Bapak untuk mengkoordinasikan insitusi Departemen Hukum dan HAM baik di tingkat pusat maupun daerah untuk :

1. Bersedia melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penerapan UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ad hoc, khususnya berkenaan dengan polemik pasal 43 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998, Trisakti Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, serta kasus Wasior dan Wamena. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas Departemen Hukum dan HAM dalam hal perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Turut berperan aktif dalam mengupayakan pengembalian atau pencarian keberadaan 13 orang korban penculikan dan penghilangan paksa yang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini. Hal ini sesuai tugas dan wewenang Departemen Hukum dan HAM untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
3. Bersedia mengupayakan pemenuhan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM, khususnya kepada korban Tanjung Priok 1984, serta korban Talangsari 1998 dan korban 1965. Sesuai kewenangan Departemen Hukum dan HAM, hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan kerjasama pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan layanan kemanusiaan lainnya, dengan melibatkan instansi-instansi terkait.

Demikian pandangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak dapat menindaklanjuti berbagai permohonan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 4 November 2008

Indria Fernida, SH
Wakil I Koordinator KontraS

Mugivanto
Ketua IKOHI